



PUTUSAN

NOMOR 56/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding secara eCourt, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TUAN OKSAN CHRISNANTYO, S.E.**, beralamat di Perumnas Jatirejo Blok B Nomor 15, RT.003 RW.009, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Nganjuk, di Kabupaten Nganjuk, selaku Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI KOPINKA), berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 71, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dengan Nomor Anggota 1910;
2. **TUAN STIAJI TRIADE PRIANTORO, S.E.**, beralamat di Jalan Kebraon Mitra Sejahtera A-15, RT. 007 RW. 003, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, selaku Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI KOPINKA), berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 71, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun dengan Nomor Anggota 1939;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Djoko Sumarsono, S.H., M.Kn, Wahyu Sumardono, S.H., dan Kartika Sandyawati, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Djoko Sumarsono & Rekan" beralamat di Jalan Ngagel Jaya Selatan Nomor 24, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA**

Halaman 1 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



PEMBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI I, II /

TERGUGAT REKONPENSI I, II;

MELAWAN

1. **PT. KOPINKA MULTI SOLUSI**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 2A Madiun, dalam hal ini diwakili oleh Samsu Cahyo Hidayat selaku Direktur PT. Kopinka Multi Solusi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 4 tanggal 8 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT KONPENSI I / TERGUGAT REKONPENSI III;**
2. **YOPPY WIBOWO,SE.**, beralamat di Jalan Setiabudi Nomor 65 Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT KONPENSI II / PENGGUGAT REKONPENSI;**
3. **SUGIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Joyodanu RT. 008, RW. 003, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selaku Ketua I Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI Kopinka) periode tahun 2019 sampai dengan 2021 yang berkedudukan di Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT KONPENSI III / TERGUGAT REKONPENSI IV;**
4. **SUNARTO**, bertempat tinggal di Pulerejo II RT.011 RW.002, Kelurahan Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, selaku Ketua II Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI Kopinka) periode tahun 2019 sampai dengan 2021 yang berkedudukan di Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV semula TERGUGAT KONPENSI IV / TERGUGAT REKONPENSI V;**
5. **HENDRIJATNO GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Darmo Mulyo Blok L

Halaman 2 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13, RT.028, RW.009, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, selaku Sekretaris I Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI Kopinka) periode tahun 2019 sampai dengan 2021 yang berkedudukan di Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TE RBANDING V semula TERGUGAT KONPENS I V / TERGUGA T REKONPENS I VI;**

6. **EKO PRASETYO**, bertempat tinggal di Jalan Surya Indah I F/6, RT. 012,

RW.003, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, selaku Sekretaris II Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI Kopinka) periode tahun 2019 sampai dengan 2021 yang Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI Kopinka) periode tahun 2019 sampai dengan 2021 yang berkedudukan di Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI semula TERGUGAT KONPENS I VI / TERGUGAT REKONPENS I VII;**

7. **TEGOEH HARI ABRIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kapuas Nomor 18,

RT.021, RW.007, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selaku Bendahara I Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI Kopinka) periode tahun 2019 sampai dengan 2021 yang berkedudukan di Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII semula TERGUGAT KONPENS I VII/ TERGUGAT REKONPEN SI VIII;**

Halaman 3 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Ny. AYU BERLIANTI SUPRAPTO PUTRI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Taruna Wijaya Nomor 7, RT.028. RW.006, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, selaku Bendahara II Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI Kopinka) periode tahun 2019 sampai dengan 2021 yang berkedudukan di Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII semula TERGUGAT KONP ENSI VIII / TERGUGAT REKONPENS I IX;**
9. **NURYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Alang-alang RT. 020 RW.008, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selaku Pleno Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI Kopinka) periode tahun 2019 sampai dengan 2021 yang berkedudukan di Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX semula TERGUGAT KONP ENSI IX / TERGUGAT REKONPENS I X;**
10. **SAMSODIN**, bertempat tinggal di Perum Bumi Mas Blok N.5, RT.051 RW.012, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, selaku Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI Kopinka) periode tahun 2019 sampai dengan 2021 yang berkedudukan di Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING X semula TERGUGAT KONPENS I X / TERGUGAT REKONPENS I XI;**
11. **Ny. DINI MATIA PRASTITI**, bertempat tinggal di Jalan Jati Kampir Nomor 17, RT.022 RW.005, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, selaku Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI Kopinka)

Halaman 4 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



periode tahun 2019 sampai dengan 2021 yang berkedudukan di Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XI semula TERGUGAT KONPENS I XI / TERGUGAT REKONPENSI XII;**

12. **T A R M U J I**, bertempat tinggal di Jalan Mandiri Perum Red Tulip Blok C- 6 Nomor 20, RT.014 RW.005, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Madiun, selaku Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI Kopinka) periode tahun 2019 sampai dengan 2021 yang berkedudukan di Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XII semula TERGUGAT KONPENS I XII / TERGUGAT REKONPENSI XIII;**

13. **B A M B A N G**, bertempat tinggal di Perum Segaran Permai RT.045 RW.005, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, selaku Pengawas Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI Kopinka) periode tahun 2020 sampai dengan 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XIII semula TERGUGAT KONPENS I XIII / TERGUGAT REKONPENS I XIV;**

14. **ENDAH ROMAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Sri Mulyo RT.006 RW.002, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dahulu selaku Senior Manager Administrasi dan Keuangan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI Kopinka) yang berkedudukan di Madiun, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XIV semula TERGUGAT KONPENS I XIV / TERGUGAT REKONPENS I XV;**

Halaman 5 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



15. **KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KOPERASI PEGAWAI**

INDUSTRI KERETA API (KPRI KOPINKA), selaku Badan Hukum Indonesia dalam bentuk Koperasi, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Nomor 71 Kota Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Nugraha selaku Sekretaris II berdasarkan Surat Tugas No. 151/KOPINKA/VI/2021/ selaku Sekretaris berdasarkan Surat Kuasa No. 280/KOPINKA/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XV semula TERGUGAT KONPENSI XV / TERGUGAT REKONPENSI XIV;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 56/PDT/2022/PT SBY tanggal 19 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ditingkat banding;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 56/PDT/2022/PT.SBY tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Mad tanggal 30 November 2021 dan surat-surat lain yang berkaitan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat I, II Konpensi / Tergugat I, II Rekonpensi dalam surat gugatan tanggal 3 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 17 Mei 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Mad, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat -I adalah Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI Kopinka) pada Tergugat-XV
Halaman 6 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



dengan Nomor Anggota 1910 dan Penggugat-II juga Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI Kopinka) pada Tergugat-XV, dengan Nomor Anggota 1939 yang tempat kedudukan dan berkantor di Kota Madiun;

2. Bahwa sebagai anggota koperasi pada Tergugat-XV, Para Penggugat selain dituntut untuk berdedikasi dan berperan serta mengembangkan usaha, maka diri Para Penggugat juga dituntut untuk peduli terhadap keberadaan Tergugat-XV, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) Jo. penjelasan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 25 tahun 1992, tentang Koperasi, sebagai berikut:

Pasal 20 Ayat (1) Sebagai konsekuensi seseorang menjadi anggota Koperasi, maka anggota mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu mematuhi ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan pengguna jasa sangat berkepentingan dalam usaha yang dijalankan oleh Koperasi, maka partisipasi anggota berarti pula untuk mengembangkan usaha Koperasi. Hal ini sejalan pula dengan hak anggota untuk memanfaatkan dan mendapat pelayanan dari Koperasinya, Anggota merupakan faktor penentu dalam kehidupan Koperasi, oleh karena itu penting bagi anggota untuk mengembangkan dan memelihara kebersamaan;

3. Bahwa oleh karena Para Penggugat dikategorikan sebagai Pemilik Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI Kopinka) in casu Tergugat-XV, maka secara hukum, Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat-I s.d Tergugat-XV in casu Para Tergugat;

Bahwa dalam rangka mengembangkan usaha perseroan, Tergugat-I dan Tergugat-II telah menjalin hubungan hukum kerjasama pengadaan Agregate

Halaman 7 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



Base A, yang bertujuan menggapai keuntungan dan secara rinci Perjanjian Kerjasama Pengadaan Agregate Base A dimaksud, sebagaimana terdapat dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Agregate Base A Nomor: 002/KSO/KMS/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat-I dan Tergugat-II dan diketahui pula oleh Tergugat-III dan Tergugat-VII;

4. Bahwa sebelum perjanjian kerjasama yang dijamin oleh Tergugat-I dan Tergugat-II ditentukan, bahwa Tergugat-II sanggup memberikan sarana dan fasilitas, berupa pendanaan untuk Tergugat-I; Dan karenanya, tanpa melalui rapat anggota pada Tergugat-XV, telah ternyata Tergugat-III s.d IX dan Tergugat-X s.d XII telah melibatkan diri untuk menyerahkan Asli 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 00455, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 22,11 m², Gambar Denah Nomor 462/Penumping/2015, tanggal 23-12-2015, Ukur tanggal 29-05-2012, Nomor 00445/Penumping/2012, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta;
 - b. Menghukum Tergugat-II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk membayar uang denda sebesar Rp 10.000.000, - (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat untuk kemudian diserahkan kepada Tergugat-XV secara tunai dan sekaligus, apabila masuk dan menguasai salah satu dan atau 2 (dua) buah bangunan Kondutel Paragon milik Tergugat-XV dimaksud, dihitung sejak tanggal putusan Provisi ini dijatuhkan sampai dengan secara sukarela Tergugat-II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya menyerahkan kembali kepada Tergugat-XV dalam keadaan kosong dan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menjamin hak-hak hukum Para Penggugat dan Tergugat-XV, maka mengharap perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, sebelum menjatuhkan putusan akhir, dengan dasar ketentuan Pasal 226 HIR, untuk:
- Meletakkan Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag) atas asli 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun milik Tergugat-XV, masing-masing:
 - Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 00455, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 22,11 m², Gambar Denah Nomor 462/Penumping/2015, tanggal 23-12-2015, Surat Ukur tanggal 29-05-2012, Nomor 00445/Penumping/2012, letak Tanah di Apartemen Solo Paragon lantai 21 Blok Lt.21.01C.P/21.01C.P, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta;
 - Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 00463, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 60,30 m², Gambar Denah Nomor 470/Penumping/2015, tanggal 23-12-2015, Surat Ukur tanggal 29-05-2012, Nomor 00445/Penumping/2012, Letak Tanah di Apartemen Solo Paragon lantai 21 Blok Lt.21.07A.P/21.07A.P, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta;
- Untuk diserahkan kepada Para Penggugat kemudian diserahkan kepada Tergugat-XV;
- Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XIII, dan Tergugat-XIV, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 HIR, berupa:

Halaman 9 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Madiun Kota, Jalan Setiabudi Nomor 65, milik Tergugat-II;
- f. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Jalan Joyodanu, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, milik Tergugat-III;
- g. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Pulerejo RT. 011, RW. 002, Kelurahan Pulerejo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, milik Tergugat-IV;
- h. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Jalan Darmo Mulyo Blok L Nomor 13, RT. 028, RW. 009, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, milik Tergugat-V;
- i. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Jalan Surya Indah, RT. 012, RW. 003, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, milik Tergugat-VI;
- j. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Jalan Kapuas Nomor 18, RT. 021, RW. 007, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, milik Tergugat-VII;
- k. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Jalan Taruna Wijaya Nomor 7, RT 028. RW. 006, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, milik Tergugat-VIII;

Halaman 10 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



- l. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Jalan Alang-alang RT. 020, RW. 008, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, milik Tergugat-IX;
- m. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Perum Bumi Mas Blok N Nomor 5, RT. 051, RW. 012, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, milik Tergugat-X;
- n. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Jati Kampir Nomor 17, RT. 022, RW. 005, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun milik Tergugat-XI;
- o. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Mandiri Perum Red Tulip Blok C-6 Nomor 20, RT. 014, RW. 005, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Madiun milik Tergugat-XII;
- p. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Perum Segaran Permai RT. 045, RW. 005, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun milik Tergugat-XIII;
- q. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Madiun, Jalan Sri Mulyo, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, milik Tergugat-XIV;

Atau :



Barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak lain milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XIII, dan Tergugat-XIV, yang secara rinci akan Para Penggugat sebutkan kemudian;

5. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti sah yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, mengharap perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk menyatakan, agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, dan perlawanan lain (uit voerbaar bij vorrad);

Atas kejadian yang telah Para Penggugat uraikan di atas, mengharap perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun, sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan Provisi, untuk:

- Melarang Tergugat-II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk masuk dan menguasai 2 (dua) buah bangunan Kondutel, terletak di Jalan Yosodipuro, Penumping, Laweyan, Kota Surakarta Letak Tanah di Apartemen Solo Paragon lantai 21 Blok Lt.21.01C.P/21.01C.P dan lantai 21 Blok Lt.21.07A.P/21.07A.P milik Tergugat-XV, yang alas haknya berupa Sertipikat Hak Milik Atas satuan Rumah Susun, masing-masing berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 00455, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 22,11 m², Gambar Denah Nomor 462/Penumping/2015, tanggal 23-12-2015, Surat Ukur tanggal 29-05-2012, Nomor 00445/Penumping/2012, Letak Tanah di Apartemen Solo Paragon lantai 21 Blok Lt.21.01C.P/21.01C.P, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta;
 - b. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 00463, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas

Halaman 12 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



60,30 m², Gambar Denah Nomor 470/Penumping/2015, tanggal 23 -12-2015, Surat Ukur tanggal 29-05-2012, Nomor 00445/Penumping/2012, Letak Tanah di Apartemen Solo Paragon lantai 21 Blok Lt.21.07A.P/21.07A.P, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta;

- Menghukum Tergugat-II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk membayar uang denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Para Penggugat untuk kemudian diserahkan kepada Tergugat-XV secara tunai dan sekaligus, apabila masuk dan menguasai salah satu dan atau 2 (dua) buah bangunan Kondutel, Paragon milik Tergugat-XV dimaksud, dihitung sejak tanggal putusan Provisi ini dijatuhkan sampai dengan secara sukarela Tergugat-II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya menyerahkan kembali kepada Tergugat-XV dalam keadaan kosong dan baik;

Dan :

Meletakkan Sita Revindikasi (Revindictoir Beslag) atas asli 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun milik Tergugat-XV, masing-masing:

- a. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 00455, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 22,11 m², Gambar Denah Nomor 462/Penumping/2015, tanggal 23-12-2015, Surat Ukur tanggal 29-05-2012, Nomor 00445/Penumping/2012, Letak Tanah di Apartemen Solo Paragon lantai 21 Blok Lt.21.01C.P/21.01C.P, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta;
- b. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 00463, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas

Halaman 13 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60,30 m², Gambar Denah Nomor 470/Penumping/2015, tanggal 23-12-2015, Surat Ukur tanggal 29-05-2012, Nomor 00445/Penumping/2012, Letak Tanah di Apartemen Solo Paragon lantai 21 Blok Lt.21.07A.P/21.07A.P, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta;

Serta:

Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak lain milik Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XIII, dan Tergugat-XIV, berupa:

- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Madiun Kota, Jalan Setiabudi Nomor 65, milik Tergugat-II;
- b. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Jalan Joyodanu, RT. 008, RW. 003, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, milik Tergugat-III;
- c. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Pulerejo II RT. 011, RW. 002, Kelurahan Pulerejo, Kecamatan PilangKenceng, Kabupaten Madiun, milik Tergugat-IV;
- d. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Jalan Darmo Mulyo Blok L Nomor 13, RT. 028, RW. 009, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, milik Tergugat-V;
- e. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Jalan

Halaman 14 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surya Indah I F/6, RT. 012, RW. 003, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, milik Tergugat-VI;

- f. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Jalan Kapuas Nomor 18, RT. 021, RW. 007, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, milik Tergugat-VII;
- g. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Jalan Taruna Wijaya Nomor 7, RT 028. RW. 006, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, milik Tergugat-VIII;
- h. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Jalan Alang-alang RT. 020, RW. 008, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, milik Tergugat-IX;
- i. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Bumi Mas Blok N.5, RT. 051, RW. 012, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, milik Tergugat-X;
- j. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di di Jati Kampir Nomor 17, RT. 022, RW. 005, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun milik Tergugat-XI;
- k. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Mandiri Perum Red Tulip Blok C-6 Nomor 20, RT. 014, RW. 005, Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman, Madiun milik Tergugat-XII;

Halaman 15 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



- l. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Perum Segaran Permai RT. 045, RW. 005, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun milik Tergugat-XIII;
- m. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang berada di atasnya serta barang-barang bergerak lain yang berada di dalamnya, terletak di Madiun, Jalan Sri Mulyo, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, milik Tergugat-XIV;

Selanjutnya, memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat-I dan Penggugat-II atau gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah atas Putusan Provisi yang telah dijatuhkan;
3. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag) yang telah diletakkan dan dilaksanakan;
4. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan;
5. Menyatakan, Penggugat-I dan Penggugat-II atau Para Penggugat adalah sebagai anggota dan pemilik diantara Para Anggota lain pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI Kopinka)-Tergugat-XV;
6. Menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XIII, dan Tergugat-XIV telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad);
7. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dan Addendum-addendum, berupa :
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Agregate Base A Nomor : 002/KSO/KMS/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, yang dibuat dan

Halaman 16 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



ditandatangani oleh Tergugat-I dan Tergugat-II dan disetujui oleh Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XII dan diketahui serta ditandatangani oleh Tergugat-III dan Tergugat-VII;

Addendum I berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Agregate Base A Nomor : 052/KSO/KMS/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019, yang jangka waktu berlakunya selama 3 (tiga) bulan atau berakhir pada tanggal 29 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat-I dan Tergugat-II dan disetujui oleh Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XII dan diketahui serta ditandatangani oleh Tergugat-III dan Tergugat-VII;

b. Addendum II berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Agregate Base A Nomor : 043/KSO/KMS/III/2020, tanggal 28 Maret 2020, yang jangka waktu berlakunya selama 3 (tiga) bulan atau berakhir pada tanggal 28 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat-I dan Tergugat-II dan disetujui oleh Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XII, dan diketahui serta ditandatangani oleh Tergugat-III;

c. Addendum III berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Agregate Base A Nomor : 086/KSO/KMS/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, yang jangka waktu berlakunya selama 6 (enam) bulan atau berakhir pada tanggal 28 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat-I dan Tergugat-II dan disetujui oleh Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-XI s.d Tergugat-XIII dan diketahui serta ditandatangani oleh Tergugat-III;

adalah batal demi hukum (nietig) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Para Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XIII, Tergugat-XIV

Halaman 17 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



dan Tergugat-XV serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dilaksanakan;

8. Menghukum Tergugat-II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, menyerahkan asli 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama Tergugat-XV, berupa:

- a. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 00455, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 22,11 m², Gambar Denah Nomor 462/Penumping/2015, tanggal 23-12-2015, Surat Ukur tanggal 29-05-2012, Nomor 00445/Penumping/2012, Letak Tanah di Apartemen Solo Paragon lantai 21 Blok Lt.21.01C.P/21.01C.P, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta;
- b. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 00463, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 60,30 m², Gambar Denah Nomor 470/Penumping/2015, tanggal 23-12-2015, Surat Ukur tanggal 29-05-2012, Nomor 00445/Penumping/2012, Letak Tanah di Apartemen Solo Paragon lantai 21 Blok Lt.21.07A.P/21.07A.P, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta;

kepada Penggugat-I dan Penggugat-II atau kepada Para Penggugat untuk kemudian diserahkan kepada Tergugat-XV dalam keadaan baik;

9. Menghukum Tergugat-XV untuk menerima asli 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, uang kerugian, uang paksa (dwangsom), masing-masing berupa:

- a. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 00455, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 22,11 m², Gambar Denah Nomor 462/Penumping/2015, tanggal 23-12-2015, Surat Ukur tanggal 29-05-2012, Nomor 00445/Penumping/2012, Letak Tanah di Apartemen Solo Paragon lantai 21 Blok

Halaman 18 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



Lt.21.01C.P/21.01C.P, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta;

- b. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 00463, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 60,30 m², Gambar Denah Nomor 470/Penumping/2015, tanggal 23-12-2015, Surat Ukur tanggal 29-05-2012, Nomor 00445/Penumping/2012, Letak Tanah di Apartemen Solo Paragon lantai 21 Blok Lt.21.07A.P/21.07A.P, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dan;
- c. Uang kerugian dan uang paksa (dwangsom) yang berasal dari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III s.d Tergugat-IX dan Tergugat-X s.d Tergugat-XIII, Tergugat-XIV;

Dari Penggugat-I dan Penggugat-II atau dari Para Penggugat;

10. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XIII, dan Tergugat-XIV secara tanggungrenteng membayar uang kerugian kepada Penggugat-I dan Penggugat-II atau kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) ditambah uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan, dihitung sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat-I dan Penggugat-II atau kepada Para Penggugat untuk kemudian diserahkan kepada Tergugat-XV;
11. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XIII, dan Tergugat-XIV membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat-I dan Penggugat-II atau kepada Para Penggugat, dihitung sejak tanggal putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan

Halaman 19 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



hukum tetap, sampai dengan secara sukarela Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XIII, dan Tergugat-XIV memenuhi seluruh diktum putusan perkara ini untuk kemudian diserahkan kepada Tergugat-XV;

12. Menghukum Tergugat-XV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
13. Menyatakan, putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, dan perlawanan lain (uit voerbaar bij voeraad);
14. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XIII, Tergugat-XIV, dan Tergugat-XV, secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul, berkaitan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat XV, Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat XIV **dalam jawaban** yang disampaikan pada sidang secara elektronik tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan tanggal 30 November 2021 Nomor 32/Pdt G/2021/PN Mad., adapun amar **putusan** tersebut sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi I / Penggugat Konvensi I dan Tergugat Rekonvensi II / Penggugat Konvensi II;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 20 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi II tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II) untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.337.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Penggugat Konvensi I, II / Tergugat Rekonvensi I, II mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Madiun tanggal 30 November 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Mad;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Penggugat Konvensi I, II / Tergugat Rekonvensi I, II mengajukan memori banding tertanggal 30 Desember 2021 diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 30 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat Konvensi IV/ Tergugat Rekonvensi V, Terbanding V semula Tergugat Konvensi V / Tergugat Rekonvensi VI, Terbanding VI semula Tergugat Konvensi VI / Tergugat Rekonvensi VII, Terbanding VII semula Tergugat Konvensi VII / Tergugat Rekonvensi VIII, Terbanding VIII semula Tergugat Konvensi VIII / Tergugat Rekonvensi IX, Terbanding IX semula Tergugat Konvensi IX / Tergugat Rekonvensi X, Terbanding X semula Tergugat Konvensi X / Tergugat Rekonvensi XI, Terbanding XI semula Tergugat Konvensi XI / Tergugat Rekonvensi XII, Terbanding XII semula Tergugat Konvensi XII / Tergugat Rekonvensi XIII, Terbanding XIII semula Tergugat Konvensi XIII / Tergugat Rekonvensi XIV, Terbanding XIV semula Tergugat Konvensi XIV / Tergugat Rekonvensi XV, masing-masing mengajukan Kontra

Halaman 21 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memori Banding tertanggal 12 Januari 2022, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 12 Januari 2022 dan Terbanding XV semula Tergugat Kompensi XV / Tergugat Rekonpensi XIV mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Januari 2022 diterima Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat Kompensi II / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 11 Januari 2022 dan Kuasa Para Pembanding semula Penggugat Kompensi I, II / Tergugat Rekonpensi I, II, Terbanding V semula Tergugat Kompensi V / Tergugat Rekonpensi VI, Terbanding VII semula Tergugat Kompensi VII / Tergugat Rekonpensi VIII, Terbanding X semula Tergugat Kompensi X / Tergugat Rekonpensi XI, Terbanding XIII semula Tergugat Kompensi XIII / Tergugat Rekonpensi XIV, Terbanding XV semula Tergugat Kompensi XV / Tergugat Rekonpensi XIV pada tanggal 12 Januari 2022, masing-masing telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Penggugat Kompensi I, II / Tergugat Rekonpensi I, II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Penggugat Kompensi I, II / Tergugat Rekonpensi I, II dalam memori bandingnya pada pokoknya :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat -I dan Penggugat - II atau gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah atas Putusan Provisi yang telah dijatuhkan;
3. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag) yang telah diletakkan dan dilaksanakan;

Halaman 22 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



4. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan ;
5. Menyatakan, Penggugat -I dan Penggugat-II atau Para Penggugat adalah sebagai anggota dan pemilik diantara Para Anggota lain pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Koperasi Pegawai Industri Kereta Api (KPRI Kopinka)- Tergugat-XV;
6. Menyatakan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XIII, dan Tergugat-XIV telah melakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad);
7. Menyatakan Surat Perjanjian Kerjasama dan Addendum-addendum, berupa :
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Agregate Base A Nomor : 002/KSO/KMS/V/2019, tanggal 27 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat-I dan Tergugat-II dan disetujui oleh Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XII dan diketahui serta ditandatangani oleh Tergugat-III dan Tergugat -VII;
 - b. Addendum I berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Agregate Base A Nomor : 052/KSO/KMS/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019, yang jangka waktu berlakunya selama 3 (tiga) bulan atau berakhir pada tanggal 29 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat-I dan Tergugat-II dan disetujui oleh Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XII dan diketahui serta ditandatangani oleh Tergugat-III dan Tergugat-VII;
 - c. Addendum II berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Agregate Base A Nomor : 043/KSO/KMS/III/2020, tanggal 28 Maret 2020, yang jangka waktu berlakunya selama 3 (tiga) bulan atau berakhir pada tanggal 28 Juni 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat-I dan Tergugat-II dan disetujui oleh Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XII, dan diketahui serta ditandatangani oleh Tergugat-III;

Halaman 23 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



- d. Addendum III berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Agregate Base A Nomor : 086/KSO/KMS/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, yang jangka waktu berlakunya selama 6 (enam) bulan atau berakhir pada tanggal 28 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat-I dan Tergugat-II dan disetujui oleh Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-XIs.d Tergugat-XIII dan diketahui serta ditandatangani oleh Tergugat-III; adalah batal demi hukum (nietig) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Para Penggugat, Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XIII, Tergugat-XIV dan Tergugat-XV serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat-II atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya, menyerahkan asli 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama Tergugat-XV, berupa:
- a. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 00455, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 22,11 m², Gambar Denah Nomor 462/Penumping/2015, tanggal 23-12-2015, Surat Ukur tanggal 29-05-2012, Nomor 00445/Penumping/2012, Letak Tanah di Apartemen Solo Paragon lantai 21 Blok Lt.21.01C.P/21.01C.P, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta;
- b. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 00463, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 60,30 m², Gambar Denah Nomor 470/Penumping/2015, tanggal 23-12-2015, Surat Ukur tanggal 29-05-2012, Nomor 00445/Penumping/2012, Letak Tanah di Apartemen Solo Paragon lantai 21 Blok Lt.21.07A.P/21.07A.P, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta;
- kepada Penggugat-I dan Penggugat-II atau kepada Para Penggugat untuk kemudian diserahkan kepada Tergugat-XV dalam keadaan baik;



9. Menghukum Tergugat-XV untuk menerima asli 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, uang kerugian, uang paksa (dwangsom), masing-masing berupa:

- a. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 00455, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 22,11 m², Gambar Denah Nomor 462/Penumping/2015, tanggal 23-12-2015, Surat Ukur tanggal 29-05-2012, Nomor 00445/Penumping/2012, Letak Tanah di Apartemen Solo Paragon lantai 21 Blok Lt.21.01C.P/21.01C.P, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta;
- b. Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor 00463, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seluas 60,30 m², Gambar Denah Nomor 470/Penumping/2015, tanggal 23-12-2015, Surat Ukur tanggal 29-05-2012, Nomor 00445/Penumping/2012, Letak Tanah di Apartemen Solo Paragon lantai 21 Blok Lt.21.07A.P/21.07A.P, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dan;
- c. Uang kerugian dan uang paksa (dwangsom) yang berasal dari Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III s.d Tergugat-IX dan Tergugat-X s.d Tergugat-XIII, Tergugat-XIV;

Dari Penggugat-I dan Penggugat-II atau dari Para Penggugat;

10. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XIII, dan Tergugat-XIV secara tanggungrenteng membayar uang kerugian kepada Penggugat-I dan Penggugat-II atau kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) ditambah uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulan, dihitung sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Penggugat-I

Halaman 25 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



dan Penggugat-II atau kepada Para Penggugat untuk kemudian diserahkan kepada Tergugat-XV;

11. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XIII, dan Tergugat-XIV membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari, secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat-I dan Penggugat-II atau kepada Para Penggugat, dihitung sejak tanggal putusan perkara ini dinyatakan mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan secara sukarela Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XIII, dan Tergugat-XIV memenuhi seluruh diktum putusan perkara ini untuk kemudian diserahkan kepada Tergugat-XV;
12. Menghukum Tergugat-XV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
13. Menyatakan, putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, dan perlawanan lain (uit voerbaar bij voeraad);
14. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III s.d Tergugat-IX, Tergugat-X s.d Tergugat-XIII, Tergugat-XIV, dan Tergugat-XV, secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul, berkaitan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat Kompensi IV / Tergugat Rekonpensi V, Terbanding V semula Tergugat Kompensi V / Tergugat Rekonpensi VI, Terbanding VI semula Tergugat Kompensi VI / Tergugat Rekonpensi VII, Terbanding VII semula Tergugat Kompensi VII / Tergugat Rekonpensi VIII, Terbanding VIII semula Tergugat Kompensi VIII / Tergugat Rekonpensi IX, Terbanding IX semula Tergugat Kompensi IX / Tergugat Rekonpensi X, Terbanding X semula Tergugat Kompensi X / Tergugat Rekonpensi XI, Terbanding XI semula Tergugat Kompensi XI / Tergugat Rekonpensi XII, Terbanding XII semula Tergugat Kompensi XII / Tergugat Rekonpensi XIII, Terbanding XIII semula Tergugat Kompensi XIII / Tergugat Rekonpensi XIV, Terbanding XIV semula Tergugat Kompensi XIV / Tergugat

Halaman 26 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



Rekonpensi XV, masing-masing dalam Kontra Memori Bandingnya telah menyampaikan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 30 November 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Mad;
2. Dalam Pokok Perkara tentang Legal Standing berkaitan dengan Perjanjian (point II.A.1.a - d), tidak benar menyetujui Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 002/KSO/KSM/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 beserta dengan addendum-addendumnya, karena surat perjanjian tersebut ditanda tangani oleh Terbanding I dan II, dimana kedua pihak berbeda institusi dengan KPRI - KOPINKA;
3. Legal Standing berkaitan dengan perjanjian (Point II.B.6) dalam AD / ART Pasal 43 poin 4 : "Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada Koperasi dapat digugat ke Pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 anggota atas nama Koperasi"
4. Dalam hal perbuatan melawan hukum (point VII.3), menolak dinyatakan sebagai pelaku perbuatan melawan hukum dengan alasan :
 - a. Para Terbanding tidak pernah memberikan persetujuan Surat Perjanjian beserta addendum-addendumnya;
 - b. Berakhirnya hubungan kerja antara PT. Kopinka Multi Solusi dengan PT. HKI dimana hubungan kerja tersebut didasari Surat Perjanjian antara Terbanding I, II akan tetapi surat perjanjian antara Terbanding I, II dilakukan addendum;
5. Para Terbanding menolak :
 - a. Meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan dan barang yang bergerak didalamnya yang terletak di Jalan Surya Indah R/6 RT.012, RW.003 Kelurahan Kleun Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
 - b. Membayar tanggung renteng semua para Terbanding secara tunai sebesar Rp.2.300.000.000,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) dan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya dihitung sejak

Halaman 27 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



tanggal 29 April 2021 sampai putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

- c. Membayar uang paksa ke seluruh Terbanding sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kepada Terbanding XV sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan keberatan tersebut diatas maka mohon kepada Pengadilan Tinggi untuk memolak seluruh memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Penggugat Kompensi I, II / Tergugat Rekonpensi I, II dan menghukum Para Pembanding semula Penggugat Kompensi I, II / Tergugat Rekonpensi I, II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding XV semula Tergugat Kompensi XV / Tergugat Rekonpensi XIV dalam Kontra Memori Banding tertanggal 24 Januari 2022 pada pokoknya menyatakan setuju dengan alasan keberatan Para Pembanding dalam memori banding tersebut, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 30 November 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Mad., dalam Kompensi harus dibatalkan seluruhnya dan Terbanding XV semula Tergugat Kompensi XV / Tergugat Rekonpensi XIV tidak keberatan dengan gugatan Para Pembanding untuk dikabulkan semuanya serta gugatan Rekonpensi dari Terbanding II semula Tergugat Kompensi II / Penggugat Rekonpensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 30 November 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Mad., Memori Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Penggugat Kompensi I, II / Tergugat Rekonpensi I, II dan Kontra Memori Banding masing-masing dari Terbanding IV semula Tergugat Kompensi IV / Tergugat Rekonpensi V, Terbanding V semula Tergugat Kompensi V / Tergugat Rekonpensi VI, Terbanding VI semula Tergugat Kompensi VI / Tergugat Rekonpensi VII, Terbanding VII semula Tergugat Kompensi VII / Tergugat Rekonpensi VIII, Terbanding VIII semula

Halaman 28 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kompensi VIII / Tergugat Rekonpensi IX, Terbanding IX semula Tergugat Kompensi IX / Tergugat Rekonpensi X, Terbanding X semula Tergugat Kompensi X / Tergugat Rekonpensi XI, Terbanding XI semula Tergugat Kompensi XI / Tergugat Rekonpensi XII, Terbanding XII semula Tergugat Kompensi XII / Tergugat Rekonpensi XIII, Terbanding XIII semula Tergugat Kompensi XIII / Tergugat Rekonpensi XIV, Terbanding XIV semula Tergugat Kompensi XIV / Tergugat Rekonpensi XV, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding XV semula Tergugat Kompensi XV / Tergugat Rekonpensi XIV, berpendapat bahwa apa yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 30 November 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Mad., **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Penggugat Kompensi I, II / Tergugat Rekonpensi I, II tetap dinyatakan kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan Pasal-pasal dari undang-undang 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Heazeine Indonesech Reglement (HIR), Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Penggugat Kompensi I, II / Tergugat Rekonpensi I, II;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 30 November 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Mad., yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Penggugat Kompensi I, II / Tergugat Rekonpensi I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan

Halaman 29 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Surabaya pada hari **SELASA** tanggal **16 FEBRUARI 2022** oleh kami
H. EDY TJAHJONO, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN ADI
JULIASA, S.H., M.H.**, dan **AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.**, selaku para Hakim
Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan
mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut
dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim –
Hakim Anggota, serta dibantu **CHOIRIA CHOMSA PP, S.E., M.H.**, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang
berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut agar supaya dikirim secara
elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H., M.H.

H. EDY TJAHJONO, S.H., M.Hum.

AHMAD GAFFAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CHOIRIA CHOMSA PP, S.E., M.H.

Perincian biaya Banding :

- | | |
|------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Halaman 30 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan Rp. 130.000,-
Jumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 31 Putusan Nomor 56/PDT/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31